



# BUPATI KARIMUN

## KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN NOMOR : 24 TAHUN 2008

### TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) EX PT TAMBANG TIMAH DI KABUPATEN KARIMUN

#### BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 018/BA-0004/92-B1 dan Nomor : 12994a/109A1/FL-92 tanggal 12 Oktober 1992 tentang Penyerahan Gedung TK beserta sarananya yang berada di Pulau Singkep, Karimun dan Kundur dari PT. Tambang Timah (PERSERO) kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perlu diperhatikan kelangsungan proses pendidikan disekolah tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak tanggal penyerahan tersebut pada huruf a, hak pengelolaan pembinaan dan pembiayaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Karimun;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak EX. PT. Tambang Timah di Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menegerikan Taman Kanak - Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 06 Februari 2008



Lampiran : Keputusan Bupati Karimun

Nomor : 24 Tahun 2008

Tanggal : 06 Februari 2008

**DAFTAR SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
YANG AKAN DI NEGERIKAN**

| NO. | NAMA SEKOLAH     | ALAMAT                                                 | KETERANGAN |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | TK CANGGAI PUTRI | Komplek Timah Jln. Canggai Putri<br>Kecamatan Tebing   |            |
| 2.  | TK BINA PERMATA  | Jl. Hang Nadim Prayun Kundur<br>Kecamatan Kundur Utara |            |

